

	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERAMIK-TIPE 5</b>	
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 1 dari 16

## SKEMA SERTIFIKASI




### UBIN KERAMIK-TIPE 5

### SNI ISO 13006:2010

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK  
PT CARSURIN

ASLI

UNCONTROLLED

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
<b>Kepala Tim Pengembang Skema</b>	<b>Manajer Mutu</b>	<b>Kepala LSPro</b>

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



## SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5

Disiapkan

**No. Dok** : SKM-040-SPR

**Rev** : 3

Diperiksa

**Tgl. Efektif** : 6 April 2018

**Hal** : 2 dari 16

Disahkan

### RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	25 April 2017	Perubahan acuan Permenperin 81/M-IND/PER/9/2015 menjadi Permenperin 85/M-IND/PER/12/2016	3	Tim Pengembang Skema	MM
		Penghapusan acuan poin 3.2 dan 3.3			
		Perubahan persyaratan titik kritis yang perlu diperhatikan	6		
2	14 Maret 2018	Penambahan UU No 20 Tahun 2014 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	7	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai penandaan dan penggunaan Tanda SNI	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	13	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	6 April 2018	Penghapusan Perdirjen No. 9/BIM/PER/7/2011 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan Laboratorium yang dapat digunakan	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Memisalkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	13	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 3 dari 16	Disahkan 

#### 1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Ubin Keramik yang termasuk ke dalam golongan Kaca dan Keramik di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPPro") PT Carsurin.

#### 2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Ubin Keramik kualitas pertama dan bukan kualitas pertama, tapi tidak termasuk Ubin Keramik mosaik dan/atau Ubin Keramik dekoratif (seperti listelo atau inserto). Kegiatan sertifikasi yang dimaksud meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

#### 3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85/M-IND/PER/12/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Ubin Keramik Secara Wajib
- 3.3. SNI ISO 13006:2010 tentang Ubin Keramik – Definisi, Klasifikasi, Karakteristik dan Penandaan

#### 4. PENANGGUNG JAWAB

Tim pengembang skema.

#### 5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

**ASLI**

**UNCONTROLLED**

	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 4 dari 16	Disahkan 

**Tabel 1. Skema Sertifikasi Ubin Keramik**

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia ("SPPT SNI") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01-004.SPR.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	3.1 Standar produk Ubin Keramik kualitas pertama mengacu kepada SNI tentang Ubin Keramik ("SNI ISO 13006:2010"). 3.2 Standar produk Ubin Keramik bukan kualitas pertama mengacu kepada Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85/M-IND/PER/12/2016.
	4. Sistem Manajemen Mutu ("SMM")	4.1 Menerapkan SMM SNI <i>International Organization for Standardization</i> ("ISO") 9001:2008 atau revisinya. 4.2 Produsen Ubin Keramik yang mengajukan permohonan SPPT SNI Ubin Keramik dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda wajib menerapkan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya di semua lokasi unit produksi dan menerima penetapan LSPro PT Carsurin mengenai lokasi unit produksi yang akan diaudit berdasarkan permohonan SPPT SNI Ubin Keramik yang diajukan.
	5. Waktu Audit	Menggunakan formulir Rencana Audit/ <i>Audit Plan</i> ("M.0704-15.SPR") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi ("PRO-0705-SPR").
	6. Auditor/ Tim Auditor	6.1 Menggunakan Auditor internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil ("PRO-0601-SPR") dan/atau prosedur Subkontrak ("PRO-0602-SPR").

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 5 dari 16	Disahkan 

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		6.2 Auditor yang melakukan audit pada bagian QA/QC dan proses produksi harus mempunyai latar belakang pengetahuan Keramik.
	7. Petugas Pengambil Contoh ("PPC")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur PRO-0601-SPR dan/atau PRO-0602-SPR.
	8. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	Mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh ("IK-0704-01-SPR").
	9. Cara Pengujian	Mengacu kepada SNI <i>ISO</i> 13006:2011 yang relevan, di antaranya : a) Uji mutu permukaan dan mutu permukaan sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-2:2010 b) Uji penyerapan air sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-3:2010 c) Uji kuat patah dan modulus lentur sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-4:2010 d) Uji ketahanan terhadap abrasi untuk ubin tak berglasir sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-6:2010 e) Uji ketahanan terhadap abrasi untuk ubin berglasir sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-7:2010 f) Uji ketahanan retak rambut sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-11 g) Uji ketahanan terhadap bahan kimia sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-13:2010 h) Uji ketahanan terhadap noda sesuai SNI <i>ISO</i> 10545-14:2010
	10. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak: a) Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ("KAN") dengan ruang lingkup SNI <i>ISO</i> 13006:2010 dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau b) Laboratorium luar negeri yang telah terakreditasi dengan ruang lingkup SNI <i>ISO</i> 13006:2010 oleh lembaga akreditasi negara tempat Laboratorium Pengujian dimaksud berada dan lembaga akreditasi

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	<b>Diperiksa</b> 
<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 6 dari 16	<b>Disahkan</b> 	

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>negara dimaksud wajib memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Mutual Recognition Agreement</i> ("MRA") dengan KAN, serta negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dibidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji dimaksud telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin.</p>
	11. Evaluasi kecukupan	<p>Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("FM.0702-06-004.SPR").</p>
II	DETERMINASI	
	1. Audit kecukupan SMM (Audit tahap 1)	<p>Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.</p>
	2. Audit kesesuaian SMM (Audit tahap 2)	<p>2.1 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir <i>Nonconformity Report</i> ("FM.0704-17.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.</p> <p>2.2 Jika telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ("LSSMM") yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Multilateral Agreement</i> ("MLA") dengan KAN, maka audit SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dilakukan hanya pada titik kritis.</p> <p>2.3 Jika belum memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, maka audit SMM dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.</p>
	3. Titik kritis yang perlu diperhatikan	<p>Sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85/M-IND/PER/12/2016 butir 7.</p>
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	<p>4.1 Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR.</p>

ASLI

UNCONTROLLED

	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 7 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		4.2 Pengambilan contoh untuk Ubin Keramik bukan kualitas pertama dilakukan pada proses sertifikasi awal dan surveilan kedua.
	5. Pengujian contoh	Metode pengujian mengacu kepada SNI <i>ISO</i> 10545. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam SNI <i>ISO</i> 13006:2010 serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNI <i>ISO</i> 10545-1:2011 butir 8 dan Tabel 1 untuk Ubin Keramik kualitas pertama, atau SNI <i>ISO</i> 10545-1:2011 butir 8 dan Tabel 1 dan Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85/M-IND/PER/12/2016 untuk Ubin Keramik bukan kualitas pertama.
	6. Laporan Audit Kesesuaian	6.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/ <i>Audit Report</i> (" <b>FM.0704-18.SPR</b> "), sekurang-kurangnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nomor laporan audit</li> <li>b) Tipe audit (sertifikasi/surveilan/re-sertifikasi)</li> <li>c) Nama auditee</li> <li>d) Acuan standar</li> <li>e) Nama pimpinan auditor</li> <li>f) Nama anggota tim auditor</li> <li>g) Tanggal audit</li> <li>h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen</li> <li>i) Kesimpulan audit</li> <li>j) Maksud dan tujuan sertifikasi</li> <li>k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya</li> <li>l) Deskripsi perusahaan</li> <li>m) Ruang lingkup sertifikasi</li> <li>n) Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i>, saran dan perbaikan)</li> </ol>
		6.2 Kategori ketidaksesuaian/ <i>nonconformity</i> terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk sehingga</li> </ol>

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 8 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau SMM tidak berjalan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
	7. Laporan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh (" <b>BAPC</b> ")/ <i>Sampling Report</i> (" <b>FM.0704-04.SPR</b> "), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor <i>BAPC/Sampling Report</i> b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh h) Nomor kode produksi/stok/ <i>item number</i> i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	8. Sertifikat Hasil Uji (" <b>SHU</b> ") atau Laporan Hasil Uji (" <b>LHU</b> ")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor <i>BAPC/Sampling Report</i> b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor) d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium pengujian f) Tanggal pengujian g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 9 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Ubin Keramik (" <b>FM.0704-07-004-02.SPR</b> ").
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	PPC melengkapi dokumen terkait pelaksanaan pengambilan contoh, yaitu : a) <i>BAPC/Sampling Report</i> b) Label Contoh Uji/ <i>Testing Label</i> (" <b>FM.0704-08.SPR</b> ") c) Aktifitas Pengambilan Contoh (" <b>FM.0704-14.SPR</b> ")
	3. Tinjauan laporan hasil audit	Jika ada ketidaksesuaian mayor dan/atau minor, maka LSPro PT Carsurin menginformasikan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Audit dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
	4. Tinjauan Laporan hasil uji	4.1 Personil/Tim yang melakukan tinjauan laporan hasil uji berkompeten dalam proses produksi Ubin Keramik. 4.2 Pada laporan hasil uji : a) jika ditemukan parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu ( <i>failed</i> ), maka pelaku usaha diberi kesempatan untuk melakukan pengujian ulang untuk parameter yang dimaksud dengan mengambil contoh dari contoh arsip; b) jika hasil pengujian ulang contoh arsip parameter uji tetap tidak memenuhi persyaratan mutu/baku mutu ( <i>failed</i> ), maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang dan pengujian ulang. 4.3 Jika hasil evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan keberterimaan ( <i>failed</i> ), maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 10 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
	1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Teknis.	1.1 Tim Komite Teknis melakukan kajian terhadap dokumen permohonan, laporan hasil audit, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi (" <b>PRO-0705-SPR</b> ") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi. 1.2 LSPro PT Carsurin melaporkan hasil keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan Pengendalian dan Pengembangan Industri (" <b>BPPI</b> ") selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan. 1.3 Tim Komite Teknis menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan SPPT SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.
V	LISENSI	
	1. Penerbitan	1.1 SPPT SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu. 1.2 SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir SPPT SNI (" <b>FM.0705-04-004-02.SPR</b> "). 1.3 Produsen Ubin Keramik yang mengajukan permohonan SPPT SNI Ubin Keramik dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda wajib memperoleh SPPT SNI Ubin Keramik untuk setiap Ubin Keramik yang diproduksi pada masing-masing unit produksi. 1.4 Penulisan data pada SPPT SNI Ubin Keramik sekurang-kurangnya mencantumkan:

ASLI

UNCONTROLLED





	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 11 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		a) Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skema b) Tanggal penerbitan sertifikat c) Nama dan alamat perusahaan d) Nama dan alamat pabrik e) Nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan f) Nama penanggungjawab/direktur g) Nama dan alamat lembaga sertifikasi h) Nama, merek, dan tipe/jenis barang (kategori kualitas, bentuk, dan dimensi) i) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis j) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi 1.5 Dalam 1 (satu) SPPT SNI Ubin Keramik hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir Ubin Keramik. 1.6 Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun. 1.7 Apabila terdapat penambahan kelompok, keadaan permukaan, kegunaan, ukuran, baik dengan atau tanpa penambahan merek untuk jenis produk yang berbeda setelah SPPT-SNI diterbitkan, maka dilakukan audit proses produksi dan pengendalian mutu terhadap penambahan yang diajukan serta pengambilan contoh.
	2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	2.1 Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan produk Ubin Keramik di tempat yang mudah dibaca dengan cara yang tidak mudah hilang. 2.2 Produsen yang telah memperoleh SPPT SNI wajib mencantumkan Tanda SNI pada kemasan berisi Ubin Keramik yang memenuhi syarat mutu SNI ISO 13006:2010 dengan cara cetak/ <i>printing</i> / <i>stamping</i> seperti gambar berikut : a) untuk Ubin Keramik kualitas pertama :

ASLI

UNCONTROLLED

	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 12 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;">ASLI</div> <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;">UNCONTROLLED</div>	<div style="text-align: center;">             SNI ISO 13006:2010            LSPr-046-IDN         </div> <p>b) untuk Ubin Keramik bukan kualitas pertama :</p> <div style="text-align: center;">             Bukan Kualitas Pertama            SNI ISO 13006:2010            LSPr-046-IDN         </div> <p>2.3 Ukuran Tanda SNI mengacu pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.</p> <p>2.4 Setiap kemasan produk Ubin Keramik juga wajib mencantumkan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) logo dan/atau merek dagang pemanufaktur;</li> <li>b) negara asal;</li> <li>c) kode produksi/kode pengemasan yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun produksi atau pengemasan produk;</li> <li>d) tanda untuk menunjukkan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama;</li> <li>e) jenis ubin yang mengacu kepada lampiran SNI ISO 13006:2010 yang sesuai;</li> <li>f) ukuran nominal dan ukuran kerja, modul (M) atau non modul.</li> </ol> <p>2.5 Bila produk tidak menggunakan kemasan, penandaan dilakukan pada label.</p> <p>2.6 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI ke pada pelaku usaha diatur melalui Perjanjian</p>



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 13 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI sesuai dengan prosedur Perjanjian Sertifikasi, Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian (" <b>PRO-0401-SPR</b> ").
	3. Pemberitahuan SPPT SNI	LSPro PT Carsurin menyampaikan SPPT SNI yang telah diterbitkan kepada: a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>bangbeni.bsn.go.id</b> b) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>pustan.kemenperin.go.id</b> c) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui <b>lpk.kemendag.go.id</b>
VI	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	Mengacu kepada prosedur Survailen Audit (" <b>PRO-0709-SPR</b> ") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.
	2. Area yang diaudit	Mengacu kepada klausul II.2 dan II.3 pada skema ini.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	Mengacu kepada klausul II.4 dan II.5 pada skema ini.
	4. Tinjauan	Mengacu kepada klausul III pada skema ini.
	5. Keputusan Sertifikasi	Mengacu kepada klausul IV pada skema ini.
	6. Lisensi	Mengacu kepada klausul V pada skema ini.
VII	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI	
	1. Ketentuan penghentian SPPT SNI	1.1 Penghentian SPPT SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 1.2 Keputusan mengenai penghentian SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.
	2. Ketentuan pembekuan SPPT SNI	2.1 Pembekuan SPPT SNI dapat dilakukan apabila : a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha;

ASLI

UNCONTROLLED



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 14 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI;</p> <p>c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini;</p> <p>d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu).</p> <p>2.2 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang tercakup dalam SPPT SNI yang tengah dibekukan.</p> <p>2.3 Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui apakah SPPT SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali.</p> <p>2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>2.5 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>
	<p>3. Ketentuan pencabutan SPPT SNI</p>	<p>3.1 Pencabutan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <p>a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam SPPT</p>

**UNCONTROLLED**

**ASLI**



	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 15 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ASLI</div> <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">UNCONTROLLED</div>	<p>SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;</p> <p>b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan;</p> <p>c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;</p> <p>d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</p> <p>e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;</p> <p>f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut;</p> <p>g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya.</p> <p>3.2 Dalam hal pencabutan SPPT SNI :</p> <p>a) pelaku usaha wajib menghapus Tanda SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;</p> <p>b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;</p> <p>c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya SPPT SNI dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI;</p>

	<b>SKEMA SERTIFIKASI UBIN KERMAIK-TIPE 5</b>		Disiapkan 
	<b>No. Dok</b> : SKM-040-SPR	<b>Rev</b> : 3	Diperiksa 
	<b>Tgl. Efektif</b> : 6 April 2018	<b>Hal</b> : 16 dari 16	Disahkan 

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">ASLI</div>	<p>d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.3 Keputusan mengenai pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Teknis LSPro PT Carsurin.</p> <p>3.4 Dalam hal pencabutan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada <i>Governing Board</i> LSPro PT Carsurin.</p>

UNCONTROLLED